

Pemerintah Putuskan Ikuti MK, Perpanjang Jabatan Firlu Bahuri Cs

JAKARTA (IM) - Pemerintah memutuskan ikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Perpanjangan juga termasuk berlaku bagi pimpinan KPK saat ini yang diketuai Firlu Bahuri.

“Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat terlepas dari soal kita suka atau tidak suka,” kata Mahfud Md kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Keputusan itu diambil pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai pendapat. Pemerintah menegaskan patuh terhadap konstitusi yang menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

“Terikat dengan pu-

usan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diutuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka pemerintah sudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah tidak sependapat dengan putusan MK itu untuk beberapa hal. Namun, kata dia, putusan itu harus diikuti.

“Dalam beberapa hal, pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK. Tetapi yang lebih prinsip di atas kekurangsepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat,” ujar Mahfud.

● han

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Diduga Pakai Rekening Mertua

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), memakai rekening mertuanya bernama Kamariah, untuk melakukan transaksi.

Dugaan penggunaan rekening mertua oleh Andhi Pramono itu kemudian dikonfirmasi kepada saksi Kamariah pada Kamis (8/6) kemarin.

“Kamariah (bu rumah tangga), dikonfirmasi terkait pengetahuannya mengenai transaksi keuangan tersangka dengan menggunakan rekening saksi dimaksud,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (9/6).

Penyidik KPK memeriksa Kamariah dan lima saksi lainnya terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi Andhi Pramono di Polresta Baralang, Jalan Sudirman Nomor 4, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, kemarin.

Lima saksi tersebut yakni, empat Wiraswasta, Janis Theofilus Puluh, Radiman,

Andy, dan Hasyim. Selain itu salah satu karyawan swasta bernama Rony Faslah. Mereka dikonfirmasi pengetahuannya soal transaksi keuangan Andhi Pramono.

“Saksi dikonfirmasi tentang pengetahuan saksi terkait aktifitas transaksi keuangan tersangka,” beber Ali.

KPK telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka. Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan dugaan gratifikasi oleh Andhi Pramono.

Andhi diduga menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya saat menjabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.

Andhi Pramono sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 12 Mei 2023.

● mei

Lucas, Imron Rosyadi dan Lulik Tri Dilantik sebagai Hakim Agung

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Agung RI, M Syarifuddin melantik dan mengambil sumpah tiga orang hakim agung di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA RI lantai 14, Jakarta, Jumat, (9/6) ukul 08.00 WIB.

Ketiganya adalah Lucas Prakoso sebagai Hakim Agung pada kamar perdana, Imron Rosyadi sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Lulik Tri Cahyaningrum sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara.

“Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung,” ujar Kepala Biro Humas MA Sobandi, Jumat (9/6).

Sebagai informasi, sebelumnya Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum menjabat

sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Sedangkan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.


Acara pelantikan ketiga Hakim Agung dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, hakim agung dan hakim ad hoc, para pejabat eselon I dan II pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan, tiga dari sembilan calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung lolos uji kelayakan atau *fit and proper test*.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Pelaksana Uji Kelayakan Pangeran Khairul Saleh mengatakan, setelah mendengar pandangan para calon hakim agung dan mendapatkan masukan dari sembilan fraksi, diputuskan hanya ada tiga yang memenuhi syarat. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PARTAI PERINDO RESMI MENDUKUNG GANJAR PRANOWO

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) disaksikan bakal Capres Ganjar Pranowo (tengah) usai penandatanganan kerja sama politik di Jakarta, Jumat (9/6). Partai Perindo resmi melabuhkan dukungannya kepada bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

KPK Akui Kesulitan Menjerat Partai Politik dan Pengurus yang Kecipratan Uang Korupsi

KPK hanya diberi wewenang menindak aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. KPK tak bisa memproses Parpol dan pengurusnya.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk menjerat partai politik (parpol) maupun pengurusnya yang diduga menerima uang hasil korupsi.

KPK tak dapat memproses hukum pengurus parpol yang kecipratan uang hasil korupsi karena bukan penyelenggara negara. KPK juga tidak mempunyai kewenangan untuk menjerat parpol.

“Para pengurus partai itu tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada awak media, Jumat (9/6).

Alex, sapaan karib Alexander Marwata menceritakan pernah dapat laporan dari masyarakat soal adanya indikasi penyerahan uang ke partai tertentu. Laporan itu diterimanya langsung melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.

“Saya sendiri pernah diWA terkait dengan penyerahan, akan adanya penyerahan uang ke salah satu partai, ‘tangkap orang Pak Alex, ini jelas salah itu bawa duit berapa miliar, dan ini akan diantar ke partai tertentu,’” ungkap Alex bercerita.

Alex melanjutkan, laporan tersebut kemudian ditindak-

lanjuti KPK. Setelah dilakukan pengkajian, pihak pemberi ternyata bukan penyelenggara negara. Oleh karenanya, KPK tidak bisa melakukan tindak lanjut. Sebab, KPK terbatas kewenangannya.

“Lah yang memberikan ini juga bukan penyelenggara negara, artinya mungkin dia masih baru akan mencalonkan ya sebagai kepala daerah, dia seorang pengusaha, kemudian dia akan menyerahkan uang itu ke partai atau ke salah satu pengurus partai yang juga bukan penyelenggara negara,” bebarnya.

“Jadi kami bingung juga akhirnya kan. Terus tentu kami berpijak pada UU KPK. KPK itu kan diberi kewenangan melakukan penindakan ketika menyangkut aparat penegak hukum dan penyelenggara negara,” imbuhnya.

Alex mengakui kewenang-

an KPK terbatas untuk memproses hukum partai politik maupun pengurusnya. Namun, ia berharap suatu saat nanti kewenangan KPK ditambah. Sehingga, KPK bisa memproses hukum parpol ataupun pengurus yang menerima maupun terlibat tindak pidana korupsi.

“Kita sih berharap ya, ada mungkin perlu ada *judicial review* atau apapun, ya partai politik itu kan lembaga yang nanti akan melahirkan para penyelenggara negara, kan begitu. Anggota DPRD kemudian kepala daerah, termasuk sampai presiden,” harapnya. ● han

FOTO: ANTARA



PEMERIKSAAN KASUS SUAP PROGRAM SMART CITY BANDUNG

Tersangka Benny (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/6). Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan suap untuk program Smart City Pemkot Bandung.

Megawati Minta Parpol yang Mau Kerja Sama dengan PDIP Harus Paket Komplit

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meminta partai politik yang mau kerja sama dengan PDIP harus secara komplit, baik pada Pemilihan Umum (Pemilu 2024), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberi sambutan saat menerima silaturahmi dan kerja sama politik dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat, Jumat (9/6/).

“Jadi tadi yang telah disampaikan pak Hary Tanoesoedibjo sebetulnya tidak perlu saya ulang lagi karena kalo pertanyaannya sama maka sebetulnya apa yang

dikatakan pak Hary Tanoesoedibjo itu saya tinggal manggumang,” ujar Megawati.

Megawati menyebutkan bahwa sebetulnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada merupakan satu rangkaian yang disebut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan tiap 5 tahun sekali.

“Nah jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalo kerjasama itu pilih-pilih, kapan mengikut Pileg, kerjasama tapi Presiden tidak kerja sama, itu rasanya menurut saya sebuah keanehan dan kalo ada yang begitu ya saya ndak mau kerja sama,” kata Megawati.

Megawati mengapresiasi sikap dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang berkomitmen untuk menjalin kerja sama politik dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan.

“Jadi kalau tadi pak Hary Tanoesoedibjo mengatakan ya pasti saya mengatakan ayo kita kerja sama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan,” ucap Megawati direspon tepuk tangan dari seluruh jajaran pimpinan DPP kedua belah pihak partai.

Meskipun demikian terkait sejumlah hal-hal detail dalam silaturahmi dan kerja sama antara PDIP dan Perindo tersebut, Megawati mengaku tidak bisa memberikan seluruhnya kepada wartawan.

“Nah kali ditanya nanti pasti wartawan mengejar, kalo semua isi perut saya keluarkan ya itu nanti media besok-besok ny tidak akan kumpul seperti ini lagi, jadi itu rahasia kami berdua (HT dan Megawati),” pungkas Megawati Soekarnoputri. ● han

Terlibat Kasus Narkoba Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti CS Dijebloskan ke Lapas

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat mengeksekusi vonis Linda Pujiastuti dalam kasus peredaran narkoba. Linda dijebloskan ke lembaga permasyarakatan atau lapas Pondok Bambu, Jakarta.

Linda merupakan terpidana kasus narkoba yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa.

Kepala Kejari Jakarta Barat Iwan Ginting mengatakan, Linda dieksekusi ke Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta pada Kamis (8/6).

“Lapas Pondok Bambu, eksekusi Linda,” ujar Iwan melalui pesan singkat, Jumat (9/6).

Selain Linda Pujiastuti, empat terpidana lain dalam kasus yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa, juga dijebloskan ke lapas pada hari yang sama. Keempatnya yakni mantan Kapolsek Kalibaru Kumpul Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Syamsul Ma’arif, dan Muhammad Nasir.

“Itu yang lainnya masih berproses di (Lapas) Salemba,” ungkap Iwan.

Iwan menyebutkan, Kasranto dan Syamsul Ma’arif telah dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sementara itu, Janto dan Muhammad Nasir dieksekusi ke Lapas Narkoba Cipinang, Jakarta Timur.

Lima terdakwa dieksekusi ke lapas setelah kasusnya inkrah. Sebab, mereka tidak mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Adapun majelis hakim PN Jakarta Barat telah mem-

vonis Teddy Minahasa dan anak buahnya. Teddy divonis penjara seumur hidup. Kemudian, eks Kapolsek Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara divonis 17 tahun penjara dengan denda Rp 2 miliar.

Majelis hakim memvonis Linda dan Kasranto 17 tahun penjara dengan denda Rp 2 miliar. Syamsul divonis dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 2 miliar. Kemudian, hakim memvonis Muhammad Nasir dengan pidana penjara selama 9 tahun dengan denda Rp2 miliar.

Terakhir, Aiptu Janto divonis pidana penjara 13 tahun dengan denda Rp 2 miliar. Teddy dan Dody kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Menurut jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawar. Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy. Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. ● han



FOTO: ANTARA

RAKER DPR DAN KEMENDIKBUDRISTEK

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (kanan) berbicara dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti di sela rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 di lingkup Kemendikbudristek.

PENGUMUMAN
Memenuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini dimumkan kepada pihak manapun yang berkepentingan bahwa seluruh pemegang saham PT SINAR KREATIF REVORMA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), akan melaksanakan penjualan atas seluruh sahamnya.
Bagi pihak manapun yang memiliki tagihan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap penjualan seluruh saham tersebut, mohon segera dapat menyampaikannya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, ke alamat:
Pesanggrahan No. 4B, Jl. Panjang Arteri Klp. Dua Raya Blok A14 No.33 Jakarta Barat, DKI Jakarta
Terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, 09 Juni 2023
Direksi
PT SINAR KREATIF REVORMA